

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cepatnya perkembangan kebudayaan manusia, produksi dari setiap fase kebudayaan ditentukan oleh tanah. Tanah selalu memiliki nilai filosofis, ekologis, sosial, politik, dan tentu saja ekonomis. Nilai tanah dalam setiap aspeknya membuat tanah menjadi harta berharga dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena nilainya yang tinggi, tanah seringkali menjadi sumber masalah. Ingatlah bahwa sifat tamak manusia secara harfiah menyebabkan perebutan tanah. Bernard Limbong menyatakan bahwa makna "tanah" dan "lahan" berbeda dalam konteks akademis dibandingkan dengan konteks pemerintahan atau percakapan sehari-hari. Pada dasarnya, tanah biasanya disebut "lahan" oleh para ahli dan "tanah" oleh masyarakat umum. (Bernhard, 2014).

Berdasarkan penuturan ahli yang bernama FX. Sumarja, dalam konteks hukum, tanah dapat didefinisikan sebagai bagian dari daratan bumi yang memiliki batasan secara nyata dengan penggunaannya. Namun, hak atas tanah adalah hak berdasarkan bagian dari daratan bumi yang berukuran panjang dan lebar. Sumarja berpendapat bahwa perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk hubungan erat antara manusia dan tanah. Menurutnya, pokok hak atas tanah adalah wewenang subjek hak untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu terjamin dengan aman (Sumarja, 2010). Kehidupan

manusia bergantung pada tanah. Hampir setiap hari, manusia berada di atas tanah untuk melakukan berbagai tugas, seperti mencari nafkah, bersosialisasi, dan membangun rumah sebagai tempat tinggal. Tanah diyakini mempunyai berbagai macam sumber daya dan kekayaan alam yang dapat digunakan oleh manusia.

Secara mendasar, tanah berperan penting dalam kehidupan rakyat Indonesia, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam hal sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan hukum. Tanah memiliki makna yang sangat kompleks bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi, tanah dianggap sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dari sudut pandang politik, tanah dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat, dan dari perspektif budaya, tanah dapat memengaruhi status sosial pemiliknya (Alting Husein, 2010). Hubungan antara tanah dan manusia pada dasarnya sudah terjadi sejak penciptaan manusia oleh sang kuasa. Manusia banyak sekali melakukan kegiatan di atas tanah, dimulai membuat rumah untuk tempat tinggal, tempat menanam tanaman, sebagai tempat usaha, dan lain-lain. Faktanya bahwa manusia tidak luput dari dari fungsi dan kegunaan tanah. Segala sumber kebutuhan manusia sehari-hari bersumber dari tanah dan tanah juga sering kali dijadikan sebagai tempat eksploitasi manusia seperti segala sesuatu yang terkandung didalamnya, seperti hasil bumi, air, gas, dan lainnya.

Faktanya, Ahli Marihot menyatakan bahwa daratan yang berupa tanah mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia, menggambarkan bagaimana ekonomi masyarakat bergantung pada tanah, yang telah berubah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari. Jumlah

penduduk yang meningkat di setiap negara telah menyebabkan peningkatan permintaan akan tanah untuk tujuan bisnis dan tempat tinggal. Namun, peningkatan permintaan tidak sebanding dengan peningkatan ketersediaan tanah karena sifat tanah yang tidak dapat diperbaharui, pengikisan, yang dapat mengurangi ketersediaan tanah oleh air dan angin, serta perubahan dalam penggunaan tanah (Marihhot Pahala Siahaan, n.d.). Maka dari itu nilai dari tanah seiring perkembangan zaman melonjak naik dan mengakibatkan banyaknya kasus perkeliruan mengenai tanah.

Sebagai negara agraris, Indonesia menganggap peraturan tentang tanah sebagai hal yang penting. Berdasarkan UUD 1945, tanah dinyatakan sebagai milik negara dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam lainnya, berada di bawah kendali negara pada tingkat paling tinggi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut penjelasan dalam Memori Romawi II/2, istilah "dikuasai" yang digunakan dalam pasal tersebut tidak berarti kepemilikan, tetapi memberikan wewenang kepada negara sebagai representasi kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia untuk mengelola dan mengatur alokasi, penggunaan, ketersediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Berdasarkan yang disebutkan di atas, negara memiliki otoritas untuk mengatur masalah pertanahan, termasuk hak apa yang diberikan kepada tanah,

bagaimana harus digunakan, digunakan, dan dipelihara, serta tindakan dan hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah. Berdasarkan hak penguasaan negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPA, individu atau badan hukum dapat memperoleh berbagai jenis hak atas tanah, menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 UUPA, yang selanjutnya diuraikan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA (Effendie, 1993).

Banyak kasus di Indonesia terkait dengan masalah tanah. Penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau penguasa adalah salah satu kasus yang sering terjadi. Kasus seperti ini adalah masalah klasik yang kompleks dengan banyak aspek, dan jika tidak ditangani dengan benar, dapat berkembang menjadi konflik yang serius dengan konsekuensi sosial dan politik yang signifikan. Oleh karena itu, berbagai elemen hukum dan non-hukum harus dipertimbangkan saat menangani, menyelesaikan, dan mencegah kasus seperti ini terjadi. Karena kompleksitasnya, penegakan hukum yang efektif oleh kepolisian diperlukan, dengan tetap mengutamakan mediasi persuasif melalui diskresi, sesuai dengan prinsip solusi win-win pemerintah (Alif Septyan, 2019). Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau penguasa telah menjadi kebiasaan di Indonesia. "Tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau penguasanya" berarti mengambil alih hak atau harta secara sewenang-wenang atau melanggar peraturan, seperti menduduki tanah atau rumah orang lain tanpa izin yang sah. Tindakan semacam ini dianggap melanggar hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Pasaribu, 2011).

R. Soesilo, dalam bukunya "Kejahatan yang ada", menjelaskan bahwa pasal 385 KUHP, yang mengatur tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sendiri, disebut sebagai "tindak pidana stellionaat", yang berarti penggelapan hak atas benda-benda yang tidak bergerak (Soesilo, 1980). Selain dalam KUHP, Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larang Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 6, juga mengatur tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Faktanya, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 1956 sering digunakan untuk mengatur kasus kejahatan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Pihak kepolisian harus bijaksana dalam hal ini; jika terlapor atau pelapor menggugat secara keperdataan, mereka harus memilih antara menangguk atau menghentikan kasus.

Sebagai contoh yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat pada saat yang bersamaan dilakukan juga gugatan keperdataannya yakni kasus tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya Yang terjadi antara Tine Yowardana dan Tanuki dkk. Kasus pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ini terjadi pada tahun 2021 yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman No. 220 Bandung. Untuk kronologi kejadian terhadap kasus ini yaitu pada awalnya adalah pengusiran dari rumah satu keluarga oleh seseorang yang memiliki sertifikat dan Hak Jual Beli. Pemilik tersebut memerintah relawan untuk mengusir secara paksa dan lahan tersebut dikuasai

lalu pintu tersebut di las dan dipaten dari dalam sehingga akses keluar masuk tidak bisa dilakukan.

Pelaporan perkara yang dilaporkan ke Polda Jabar pada awalnya dilakukan oleh Tine Yowardana adalah pengusiran secara paksa dan lahan tersebut dikuasai tanpa seizin pemiliknya atau tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Pada saat proses kasus ini tahapannya sudah penetapan tersangka terhadap Tanuki dkk disaat yang bersamaan adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh Tanuki dkk. Gugatan perdata itu menyangkut kepemilikan tanah, penerbitan kepemilikan sertifikat tanah atas tanah tersebut. Dalam gugatan perdata ini tanah tersebut pembuatan sertifikat tanah tersebut cacat demi hukum dan sampai saat ini kasus tersebut keperdataannya belum kunjung selesai dan terus dilakukan banding hingga sekarang sudah mencapai Mahkamah Agung. Dikarenakan adanya gugatan perdata dalam suatu proses perkara pidana maka proses pidananya tersebut terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu dan didahulukan proses keperdataannya, pernyataan tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 tentang *Prejudicieel Geschiil*. Maka dari itu penyidik Polda Jabar menangguhkan terlebih dahulu dan bukan menghentikan proses tersebut.

Contoh kasus lain mengenai tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yakni kasus yang terjadi antara petani yang bernama Budi dan PT. Kontruksi Maju yang berkronologi lengkap kasus pemakaian tanah

tanpa izin dimulai ketika seorang petani bernama Budi memiliki tanah pertanian seluas 1 hektar yang telah dikelola selama lebih dari dua dekade. Tanah tersebut merupakan warisan dari keluarganya dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Budi dan keluarganya.

Suatu hari, Budi menyadari bahwa sebuah perusahaan konstruksi, PT Konstruksi Maju, mulai menggali lahan di sebelah tanahnya untuk membangun pusat perbelanjaan. Tanpa seizin Budi, perusahaan tersebut mengklaim bahwa lahan yang mereka gunakan adalah milik mereka berdasarkan dokumen yang tidak sah, yang kemudian diketahui Budi tidak memiliki validitas hukum.

Setelah beberapa hari melihat aktivitas pembangunan yang terus berlanjut, Budi merasa haknya telah dilanggar. Ia mencoba menghubungi pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi, tetapi upayanya tidak membuahkan hasil. PT Konstruksi Maju tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa memperhatikan keberatan Budi. Merasa terdesak dan tidak memiliki pilihan lain, Budi memutuskan untuk mengambil langkah hukum.

Budi mengajukan gugatan perdata di pengadilan, meminta agar perusahaan dihentikan dari menggunakan tanah yang bukan miliknya, serta menuntut pengembalian tanah dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Dalam gugatannya, Budi melampirkan dokumen kepemilikan tanah dan bukti bahwa ia telah mengelola lahan tersebut secara sah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah ditulis, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul

**“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai larangan pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Faktor apa yang menjadi kendala serta bagaimana penyelesaiannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang pemakaian bidang tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dan penyelesaian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa

izin yang berhak atau kuasanya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap bahwa hasil penulisan hukum ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Penulis berharap penelitian hukum ini akan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana tentang penggunaan tanah material yang ilegal tanpa izin pemilik atau pemilik.
  - b. Penulis berharap penulisan hukum ini akan memberikan informasi tambahan kepada pembaca dan bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam kasus tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau penguasanya.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Untuk mahasiswa, penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari selama kuliah dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).
  - b. Untuk pemerintah, penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani kasus tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik atau penguasanya.
  - c. Untuk masyarakat, penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dalam memahami hukum terkait kasus tindak pidana penggunaan tanah

tanpa izin dari pemilik atau penguasanya, serta diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masyarakat.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi konsep hukum. Negara Hukum kemudian dapat dikembangkan oleh sistem yang berkeadilan dan sistem yang memiliki fungsional. Selain dari pada itu, negara hukum dapat dikembangkan dengan dikelolanya infrastruktur dan supratruktural sosial, politik yang sistematis, serta sektor ekonomi pun turut berkontribusi pada pembentukan budaya dan timbulnya kesadaran akan hukum yang rasional dan imersonal bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3 Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke-IV menyatakan "bahwa Indonesia adalah negara hukum." Ayat ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimulai dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesetaraan di hadapan hukum, seperti yang disebutkan di bawah ini:

- 1) Hukum membatasi semua tindakan negara, sehingga negara tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap semua warganya.

- 2) Setiap tindakan memiliki asas legalitas, yang berarti bahwa tindakan tidak dapat dilakukan secara hukum kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 3) Ada perbedaan kekuasaan antara badan yang membuat hukum itu sendiri (atau badan yang menetapkan hukum), dan badan yang menetapkan hukum itu sendiri (atau penegakkan hukum).

Manusia memiliki sektor penting untuk kehidupannya yaitu berupa tanah. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris, maka dari itu demi tercapainya kemakmuran rakyat, tanah perlu digunakan sebaik dan seefektif mungkin. Pernyataan itu tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kepemilikan tanah membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum, maka dari itu negara mengatur segala macam persoalan tentang tanah.

Alinea keempat UUD 1945 menyebutkan tujuan bangsa Indonesia: 1) Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Meningkatkan kesejahteraan umum; 3) Meningkatkan kehidupan masyarakat; dan 4) Berpartisipasi dalam penegakan ketertiban global yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pastinya, dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila. UUD 1945 harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang penting bagi warga negara Indonesia.

Munculnya hukum sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan seluruh masyarakat dengan cara memberikan kekuasaannya agar bisa melakukan segala tindakan yang sesuai dengan kepentingannya. Kekuasaan akan hukum atau hak bagi setiap rakyat diberikan begitu saja, namun dengan catatan pada garis yang terukur, baik itu dalam keluasan ataupun kedalamannya. Prinsip perlindungan hukum sendiri dapat digunakan demi melindungi kepentingan seseorang, maka dari itu seseorang dapat melakukan apapun yang dikehendakinya.

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus diterapkan dengan tepat dan untuk tujuan yang tepat. Keyakinan hukum ini mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan hukum negara. Selain itu, keyakinan hukum memberikan jaminan kepada semua warga bahwa mereka akan dilindungi oleh negara atau penguasa mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa tindakan sewenang-wenang (Syahrani, 2009).

Azas keadilan adalah suatu tujuan dari adanya kepastian hukum. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum. Menurut penuturan dari Prof. Subekti bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Artinya, bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hari

seseorang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan (Nawawi, 2013).

Suatu negara dapat dianggap sebagai negara hukum apabila ia melindungi hak asasi manusia bagi semua warganya. Sebagai contoh, perundang-undangan Indonesia menjamin hak asasi manusia setiap orang. BAB X Pasal 28A hingga 28J dari Amandemen Keempat UUD 1945 mengatur hak asasi manusia (Syahrani, 2009). Dengan adanya sosok keberadaan hak asasi manusia yang diyakini merupakan landasan menurut para ahli dipengaruhi oleh tiga teori yaitu (Salfutra, 2018):

1. Berdasarkan teori hukum kodrati menyatakan bahwa hak asasi manusia bersumber dari Tuhan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia. Saat manusia dilahirkan, mereka telah memiliki sejumlah hak yang tidak dapat digantikan atau dihapuskan.
2. Menurut teori positivisme, hak hanya ada jika telah diatur oleh hukum yang berlaku. Moralitas harus dipisahkan secara jelas dari domain hukum. Hak individu hanya dapat dinikmati jika secara resmi diberikan oleh penguasa atau negara.
3. Berdasarkan teori keadilan berpegang pada prinsip kewajiban untuk memperlakukan semua warga dengan adil dan setara. Ini berarti tidak boleh ada pengecualian berdasarkan nilai moral, kekuasaan, atau alasan lainnya yang dapat mengabaikan hak asasi manusia.

Bila dilihat dari kodratnya, setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Orang menginginkan tanah sebagai fasilitas untuk melaksanakan haknya. Kehidupan manusia membutuhkan tanah. Karena kehidupan manusia sangat membutuhkan tanah, manusia tidak akan lepas dari tanah. Dengan mengingat bahwa tanah sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, setiap orang berhak untuk memiliki dan mengontrol tanah mereka sendiri. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang, semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Tanah memiliki fungsi dan manfaat penting bagi setiap orang karena nilai yang terkandung dalamnya, yang sering menyebabkan konflik pertanahan. Penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau penguasaan tanah adalah salah satu jenis konflik yang paling umum di Indonesia. Ini adalah hasil dari upaya individu atau kelompok untuk mempertahankan hak-hak tanah, seringkali melalui upaya yang bertentangan dengan hukum (Layyin Mahfiana, 2013).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Penyalahgunaan Tanah Tanpa Izin Pemiliknya mengatur penggunaan tanah tanpa izin pemilik yang berhak atau yang menguasainya. Pasal 2 dan 6 peraturan tersebut menjelaskan ini secara khusus. Hukum Indonesia mengatur tindak pidana menggunakan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dengan mempertimbangkan pasal di atas. Dengan kata lain, jika seorang warga negara melanggar peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, warga negara tersebut dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan tersebut.

Seringkali terjadi beberapa gangguan yang menghambat penyelesaian kasus tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Saat kasus pidana sedang diselesaikan, gugatan perdata adalah salah satu gangguan ini. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Prejudicieel Geschill menyatakan, "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan sebelum kasus tindak pidana yang sedang ditangani oleh kepolisian." Peraturan Nomor 1 Tahun 1956 sering digunakan oleh beberapa orang untuk menghindari hukuman pidana karena menghalangi proses penyelesaian kasus pidana yang berkaitan dengan pemakaian tanah tanpa izin yang sah atau kuasanya.

## **F. Metode Penelitian**

Pengamatan, observasi, dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih berbagai metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis membuat keputusan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif analitis saat menulis skripsi ini. Metode ini memungkinkan penulis melakukan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti.

Selanjutnya, hasil analisis dihubungkan dengan konsep, teori, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Ini memungkinkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang dibahas.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Menurut pengertian dari Ronny Hanitijo yuridis normatif yaitu (Soemitro, 1990):

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis”

Didasarkan pada penjelasan diatas, yang dianalisa oleh penulis yaitu hukum positif yang berlaku secara yuridis sehingga berkesinambungan dengan peraturan undang-undangan, norma, serta kaidah hukum mengenai kasus antara Tine Yowardana dan Tanuki dkk.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahapan yang dilaksanakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).**

Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan mengumpulkan data teoritis dengan memeriksa literatur dan merujuk ke peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam karya hukum ini. Informasi yang

dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam berbagai jenis bahan hukum. Penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, termasuk dalam lingkupnya yakni:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang *Prejudicieel Geschill*.
  - d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
  - e) Undang-Undang No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Bahan sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan bahan hukum primer dan menawarkan penjelasan tambahan tentang fakta-fakta utama. Sumber sekunder ini terdiri dari konten hukum yang berasal dari jurnal dan literatur ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.
- 3) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari internet. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan adalah upaya untuk mendapatkan data primer yang dapat digunakan untuk mendukung hasil dari sumber data sekunder. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang subjek penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden, yang merupakan pendekatan yang sering digunakan. Oleh karena itu, penelitian lapangan sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber penyidik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut dalam penelitian hukum ini untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan subjek penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Tahapan Saat melakukan penelitian kepustakaan, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan;
- 2) Menelusuri berbagai asas dan konsep hukum yang terkait dengan masalah yang akan diselidiki;

3) Memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penulisan hukum untuk mengumpulkan fakta, teori, dan konsep yang relevan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, penulis melakukan penelitian lapangan tatap muka dan adanya sesi tanya jawab atau wawancara dengan penyidik dari Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat dan kantor Badan Pertanahan Nasional.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data merupakan sarana yang dipilih penulis untuk memfasilitasi proses pengumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Beberapa jenis alat pengumpulan data yang dipilih oleh penulis untuk menghimpun informasi terkait dengan penelitian ini termasuk:

a. Analisis Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data dari sumber perpustakaan, penulis mengekstrak dan mendokumentasikan informasi dari berbagai item termasuk buku, jurnal, peraturan, dan situs internet yang relevan dengan penelitian. Informasi hukum yang diperoleh kemudian didokumentasikan dalam catatan. Selain itu, penulis menggunakan laptop untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

#### b. Analisis Lapangan

Penulis melaksanakan analisis lapangan dengan cara meminta keterangan dan mewawancarai pihak-pihak terkait penelitian ini. Untuk mempermudah proses wawancara, penulis menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara terstruktur, handphone untuk merekam suara, dan alat tulis.

### **6. Analisis Data**

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif analitis, sehingga proses analisis data mengadopsi pendekatan kualitatif dalam ranah yuridis. Pendekatan ini mencakup informasi yang diperoleh dari responden mengenai perilaku nyata yang menjadi fokus penelitian, baik melalui interaksi langsung maupun dokumen tertulis, tanpa melibatkan perhitungan matematis. Sebagai hasilnya, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yuridis dengan tujuan untuk menggabungkan dan menyesuaikan data primer dan sekunder dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **7. Lokasi Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yang penulis anggap sesuai dengan penelitian ini antara lain:

#### a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bernama Saleh Adiwinata yang bertepatan di (Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung);

b. Intansi

1) Kepolisian Daerah Jawa Barat Ditreskrim Unit II Subdit III di Jl. Soekarno-Hatta 748; Kota Bandung, Jawa Barat

## **G. Sistematika Penulisan**

Usulan penelitian yang ditulis ini berlandaskan sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan agar memperjelas dan untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini yang penulis susun kedalam lima bab, tiap-tiap bab diperincikan dalam bagian terkecil yang sesuai dengan pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini mencakup diskusi mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta tata cara penyusunan penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat**

Bab ini berisikan mengenai tinjauan secara umum tentang Penanganan Perkara Pidana Tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau

kuasanya Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

### **BAB III: Data Penelitian Lapangan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat**

Pada bab ini mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh dilapangan seperti: kasus posisi dan penanganan Tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya Berdasarkan Perpu No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

### **BAB IV: Analisis Data Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat**

Bab ini berisikan tentang problematika pada penanganan perkara pidana tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya berdasarkan Perpu No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian terhadap pembahasan permasalahan dalam penulisan ini dan saran yang merupakan uraian yang dikemukakan penulis berupa usulan atau tanggapan.